

pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan karena Pemohon (Suami) ditinggalkan dari kediaman bersama oleh Termohon (Isteri). Oleh karena itu alasan Pemohon untuk mengajukan gugatan telah memenuhi persyaratan sehingga oleh hakim dalam memutuskan perkara tersebut merujuk pada pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Setelah melihat dari alasan-alasan yang diterangkan di atas dalam perkara Nomor : 1708/Pdt.G/2014/PA.Bjn. penulis dapat menyimpulkan :

Bahwa dasar hukum yang dipakai dalam memutuskan perkara cerai talak Nomor : 1708/Pdt.G/2014/PA.Bjn. yaitu Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam. Hakim merujuk pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi “ Terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan untuk rukun kembali.” Perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan dalam perkara ini karena Isteri pergi meninggalkan rumah dan tidak pernah pulang ataupun memberi kabar hingga 4 tahun 11 bulan lamanya. Sangat jelas disini tidak sesuai dengan tujuan perkawinan yang diharapkan yaitu terbentuknya keluarga atau rumah tangga yang bahagia lahir dan batin sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Melihat berkas putusan dan memperhatikan pertimbangan dan dasar hukum yang dipakai hakim penulis tidak sependapat dengan pertimbangan dan dasar hakim dalam memutuskan perkara Nomor : 1798/Pdt.G/2014/PA.Bjn. Dalam perkara tersebut hakim menggunakan dasar pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam akan tetapi dalam posita tidak dijelaskan bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus.

Jika melihat posita dan keterangan saksi dalam salinan putusan Nomor : 1798/Pdt.G/2014/PA.Bjn. maka dasar hukum yang dipakai dalam memutuskan perkara tersebut menurut penulis menggunakan pasal 116 (b) yakni salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 tahun berturut-turut. Faktanya dalam kasus ini Isteri pergi meninggalkan rumah selama 4 tahun 11 bulan dan sejak kepergiannya sampai perkara ini diputuskan isteri tidak pernah pulang ataupun memberi kabar. Dan dapat di pastikan bahwa Isteri tidak berbakti kepada suami lahir dan batin, mengingat isteri juga tidak memberi kabar berita kepada suami.

B. Analisis Hukum Islam terhadap Putusan Hakim Pengadilan Agama Bojonegoro karena Isteri *Mafqūd* Putusan Nomor 1708/pdt.G/2014/PA.bjn.

Perceraian menurut Pasal 38 UU No. 1 Tahun 1974 adalah, “Perkawinan dapat putus karena: a. kematian, b. perceraian, dan c. atas keputusan pengadilan”. Seorang pria dan seorang wanita yang mengikat lahir

dan batinnya dalam suatu perkawinan sebagai suami dan istri mempunyai hak untuk memutuskan perkawinan tersebut dengan cara perceraian berdasarkan hukum perceraian yang berlaku. Namun, suami dan isteri yang akan melakukan perceraian harus mempunyai alasan-alasan hukum tertentu dan perceraian itu harus di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 19 dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam.

Pertimbangan yang digunakan hakim untuk memutus perkara tentang alasan perceraian karena isteri *Mafqūd* di Pengadilan Agama Bojonegoro, majalis hakim memberikan pertimbangan mereka berdasarkan kepada kelalaian isteri yang meninggalkan tempat kediaman bersama setelah ingin bekerja ke Luar Negeri (Hongkong) yang mengakibatkan perselisihan antara suami yang akhirnya memberikan izin kepada isteri akan tetapi setelah kepergiannya tidak pernah memberi kabar. Hakim menggunakan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi “ terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan rukun kembali.”

Dalam posita sudah dijelaskan dengan jelas bahwa bukan hanya faktor isteri meninggalkan rumah karena ingin bekerja ke luar negeri tetapi suami sudah menunggu selama 4 tahun 11 bulan lamanya dan akhirnya mengajukan perceraian. Selama itu juga isteri tidak pernah memberi kabar ataupun keadaannya.

Sedangkan untuk memutus dan mengabulkan permohonan cerai pada perkara ini hakim mengacu pada pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 yaitu “ untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri.” Sedangkan dalam kasus perceraian karena isteri meninggalkan kediaman bersama sudah jelas undang-undang mengatur tentang ketentuan tersebut. Terlebih lagi dalam posita sebelumnya sudah jelas bahwasanya suami ditinggalkan selama 4 tahun 11 bulan dan tidak ada hubungan baik lahir maupun batin. Seperti diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 19 dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam.

Perceraian harus disertai dengan alasan-alasan hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, yaitu

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;

- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri;
- f. Antara suami isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
- g. Suami melanggar taklik talak;

Alasan terjadinya perceraian sudah jelas di atur Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, seharusnya hakim menambahkan tentang alasan perceraian yang sudah jelas di atur dalam Undang-Undang dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 19 butir (b) dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 butir (b), karena fakta dalam posita menyatakan isteri meninggalkan suami selama 4 tahun dan tidak memberi kabar ataupun keberadaannya, di tambah lagi isteri tidak pernah melaksanakan kewajiban lahir dan batin. Pertimbangan yang diambil oleh majelis hakim seharusnya lebih mengacu pada alasan perceraian yang sudah diatur dalam Undang-Undang yang ada bukan mengacu pada penyebab perceraian yang terjadi.

Jadi walaupun hakim sudah memberikan pertimbangan tentang rumah tangga antara suami dan istri tidak akan dapat hidup rukun kembali yang berpatokan pada Pasal 32 ayat (2) yang menjadi dasar untuk mengabulkan permohonan. Hakim harus tetap berpatokan pada Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (b). Karena pada pasal 32 ayat (2) yang dimaksud dalam pertimbangan hakim mengajukan permohonan perceraian bukan karena suami

tidak menginginkan keluarga yang rukun akan tetapi isteri sudah meninggalkannya selama 4 tahun dan selama itu pula tidak pernah ada hubungan baik lahir maupun batin.

Jadi bukan karena isteri ingin bekerja ke luar negeri (Hongkong) dan suami memberikan izin itu termasuk pada penyebab perceraian sedangkan untuk alasan perceraian terdapat pada Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (b) yang berbunyi “Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.”

Dan dari pemaparan diatas, jika dikaitkan dengan kasus yang ada di Pengadilan Agama Bojonegoro, yaitu suami yang mengajukan permohonan cerai atas perginya isteri dari tempat kediaman bersama maka hal itu benar adanya karena mengingat dalam kasus ini isteri telah benar-benar meninggalkan suami dalam waktu yang lama dan telah meinggalkan tanggung jawabnya sebagai isteri sehingga suami merasa teraniaya lahir dan batin.